



PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 1993

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI DALAM  
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat terutama dalam bentuk jasa kebersihan demi tercapainya lingkungan hidup tertib dan sehat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 10 tahun 1984 tentang penyelenggaraan kebersihan dan pungutan retribusi sampah/ kotoran dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maros dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 7 tahun 1986 dianggap tidak efektif lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud poin „a“ di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 57, tambahan lembaran Negara nomor 1288) ;
  3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran Negara nomor 1822) ;
  4. Undang- undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara nomor 3209)
  5. Undang- undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan- ketentuan pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara tahun 1982 nomor 12, tambahan Lembaran Negara nomor 3215)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II MAROS TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Maros;
- c. Wilayah Kabupaten adalah wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- e. Dinas Kebersihan adalah Dinas kebersihan dan Keindahan Kabupaten Daerah Tingkat II Maros atau satuan kerja yang ditunjuk untuk mengelola kebersihan oleh Kepala Daerah;
- f. Rukun Tetangga dan Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RT/ RW adalah rukun tetangga dan rukun warga di dalam wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- g. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat di dalam wilayah Kabupaten Daerah tingkat II Maros;
- h. Sampah adalah setiap bentuk barang padat, cair, atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi;
- i. Bak Sampah adalah tempat menampung sampah yang telah disediakan oleh pemakai persil pada masing- masing persil;
- j. Lokasi Pembuangan Sampah Sementara (LPS) adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah pada tiap-tiap Kelurahan untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
- k. Lokasi Pembuangan Sampah Akhir (LPA) adalah tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung, memusnahkan sampah;
- l. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi pembuangan sementara;
- m. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir;
- n. Jalan Umum adalah setiap jalanan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Maros;
- o. Tempat Umum adalah tempat- tempat yang meliputi taman- taman, halaman- halaman umum, lapangan- lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum;
- p. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup, berikut gorong- gorong, deuker, tanggul tembok dan pintu air;
- q. Saluran Umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pemutusan persil;
- r. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil meliputi rumah, gedung, kantor dan bangunan- bangunan lainnya;
- s. Retribusi Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan di seluruh wilayah Kabupaten Maros.

**BAB II**  
**KETENTUAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN**

**Pasal 2**

- (1) Di dalam Wilayah Kabupaten diselenggarakan kegiatan untuk kebersihan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat;
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui:
  - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan- jalan umum, tempat- tempat Umum, dan seluruh saluran pematuan umum;
  - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalanan setapak dan saluran pematuan persil dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi RT/ RW setempat;
  - c. Pengaturan dan penetapan lokasi pembuangan sampah sementara dan akhir;
  - d. Pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan sampah akhir;
  - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara- cara memadai.
- (3) Setiap rumah di dalam wilayah kabupaten diwajibkan memiliki kakus yang memnuhi syarat- syarat kebersihan dan kesehatan.

**Pasal 3**

- (1) Kepala Daerah dapat mengusahakan dan atau menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana kebersihan berupa:
  - a. Tempat sampah di tempat umum, atau di jalan umum yang dianggap perlu;
  - b. Tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir, tempat- tempat pembuangan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. Saluran- saluran untuk membuang air kotor, tempat- tempat mandi, cuci, kakus umum atau saluran pematuan lainnya pada tempat- tempat yang dianggap perlu.
- (2) Peran serta masyarakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan koordinasi RT/ RW di wilayah masing- masing;
- (3) Di dalam mengkoordinasikan kegiatan tersebut pada ayat (2) pasal ini pengurus RT/RW mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

**Pasal 4**

- 1) Pemakai atau pemakai persil di dalam wilayah kabupaten, baik sebagai tempat tinggal, tempat usaha, perkantoran atau tempat umum, selain bertanggung jawab atau kebersihan bangunan, halaman saluran pematuan, ikut serta pula bertanggung jawab atas kebersihan jalan setapak atau lingkungan serta tempat- tempat di sekitarnya;
- 2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pemakai persil wajib menyediakan tempat sampah dilingkungan persilnya dan wajib membuang sampah pada tempat- tempat yang telah tersedia;
- 3) Bagi pengusaha industri atau bengkel, yang menghasilkan limbahbuangan baik padat, cair ataupun gas yang mengandung zat – zat yang berbahaya baik secara sendiri- sendiri maupun kelompok, wajib melengkapi usahanya dengan baik atau tangki penampungan limbah buangan menurut tata cara yang berlaku dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan serta mengganggu masyarakat disekitarnya, membuat filter untuk menyaring dan menetralsir gas- gas tersebut;
- 4) Kendaraan umum baik sebai angkutan penumpang atau barang yang beroperasi di dalam wilayah kabupaten wajib dilengkapi dengan tempat sampah;
- 5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijunjung, dipikul atau didorong serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkannya.

### **Pasal 5**

- (1) Kecuali rumah kediaman, setiap pemakai persil sebagai tempat usaha, gedung kantor atau tempat usahalainnya diharuskan untuk memasang plakat atau spanduk atau stiker dalam ukuran, jumlah dan penempatan yang memadai, yang berisikan slogan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan;
- (2) Setiap pemakai persil yang ada disepanjang jalan besar harus membantu memelihara kebersihan trotoar jalanan selebar halaman persilnya.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PEMBUANGAN SAMPAH**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menampung buangan sampah dari persil dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyediakan lokasi pembuangan sampah sementara dan lokasi pembuangan akhir;
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sampah sementara ke lokasi pembuangan akhir;
- (3) Pembuangan sampah dari persil ke lokasi pembuangan sampah sementara dilakukan oleh masyarakat dengan koordinasi pengurus RT dan atau RW setempat;
- (4) Pemilik atau pemakai persil sebagai tempat usaha yang menimbulkan sampah 2,5 M<sup>3</sup> ( dua setengah kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampah tersebut ke lokasi pembuangan sampah akhir, kecuali jika yang bersangkutan meminta bantuan pada Dinas/ pengelola sampah;
- (5) Tata cara pelaksanaan pembuangan sampah dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) padal ini ditentukan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Di dalam Wilayah Kabupaten kecuali di tempat sampah yang telah disediakan atau ditetapkan oleh Kepala Daerah membuang sampah di pekarangan atau tempat- tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau memngganggu tempat disekitarnya;
- (2) Kecuali tempat- tempat sampah yang telah disediakan dilarang membuang sampah di selokan- selokan, got- got, riol- riol, saluran- saluran, jalanan- jalanan umum, trotoar- trotoar atau tempat umum lainnya;
- (3) Kecuali tempat- tempat pembuangan yang khusus disediakan dan ditentukan menurut tata cara, dilarang membuang sampah yang merupakan pecahan kaca, zat- zat kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk disembarang tempat;
- (4) Kecuali dengan izin Kepala Daerah, tidak dibenarkan menggunakan jalan umum sebagai tempat penampungan bahan- bahan bangunan/ puing- puing bangunan dan bahan- bahan jualan lebih daei 1 x 24 jam;
- (5) Tanpa izin dari Kepala Daerah tidak dibenarkan merubah trotoar jalanan untuk maksud tertentu;
- (6) Tidak dibenarkan menggunakan sebagi tempat tinggal maupun sebagai tempat sampah ataupun tempat berjualan di atas saluran- saluran umum.

#### **Pasal 8**

- (1) Tidak dibenarkan hewan- hewan seperti kambing, rusa/ domba, sapi, kerbau, kuda dan sebagainya berkeliaran dalam ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan;
- (2) Hewan ternak seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditangkap oleh petugas kemudian ditampung pada tempat tertentu;

- (3) Kendaraan yang menggunakan hewan sebagai penarik diharuskan mempunyai/ memiliki tempat kotoran, dan pemiliknya diharuskan membersihkan kotoran yang diakibatkan oleh hewan tersebut;
- (4) Tidak dibenarkan membawa hewan dijalanan umum dengan cara dihalau atau digiring kecuali dengan menggunakan alat pengangkutan kendaraan, karena mengganggu area lalu lintas, mengganggu keselamatan masyarakat pemakai jalan, dan mengotori jalan.

**BAB V**  
**RETRIBUSI KEBERSIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Atas jasa penyelenggaraan kegiatan untuk kebersihan lingkungan dimaksud dalam pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah mengenakan retribusi;
- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan kepada semua pemakai persil di dalam wilayah kabupaten.

**Pasal 10**

Besarnya retribusi dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:

**KELAS DAN TARIF RETRIBUSI ATAS JASA PEYELENGGARAAN KEBERSIHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

**A. TEMPAT TINGGAL**

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Perumahan kelas A | Rp. 1.500,- |
| 2. Perumahan kelas B | Rp. 1.000,- |
| 3. Perumahan kelas C | Rp. 500,-   |

**B. TEMPAT USAHA**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Industri Kecil  | Rp. 2.500,-  |
| 2. Industri Menengah   | Rp. 7.500,-  |
| 3. Industri Besar  | Rp. 10.000,- |
| 4. Perdagangan Usaha Kecil                                       | Rp. 1.800,-  |
| 5. Perdagangan Usaha Besar:                                      |              |
| a. Toko grosir, kantor biro travel, kantor swasta dan sejenisnya | Rp. 2.500,-  |
| b. Restoran  | Rp. 7.500,-  |
| c. Rumah makan/ warung kopi                                      | Rp. 2.500,-  |
| d. Hotel   | Rp. 2.500,-  |
| e. Kantor Pemerintah non usaha                                   | Rp. 1.000,-  |
| f. Tempat sosial umum  | Rp. 500,-    |

**C. UNTUK PASAR**

Pasar pemerintah:

- |              |             |
|--------------|-------------|
| - Kios Pasar | Rp. 2.000,- |
| - Lods Pasar | Rp. 1.000,- |

**D. LAIN – LAIN**

- (1) Bagi pedagang kaki lima dan kegiatan lain yang sejenis ditetapkan sebesar Rp. 100/ hari
- (2) Bagi mereka yang membuang sampah langsung pada tempat pembuangan sampah akan dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000/ M<sup>3</sup>

### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- (2) Semua penerimaan dari hasil retribusi dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan disetor pada Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang Kas Daerah;
- (3) Biaya insentif ditetapkan sebesar 5% dari realisasi penyetoran ke Kas Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBEBASAN ATAU PERINGANAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini kepada tempat-tempat ibadah, bangunan atau instansi pemerintah dengan ketentuan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dimaksud pada pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan kewajiban tambahan bagi para pelangaran untuk segera memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang berlaku;
- (2) Jika pemakai persil adalah suatu badan hukum atau perkumpulan, ketentuan-ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijatuhkan kepada pengurus Badan atau perkumpulan tersebut.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau penaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik, memberi tahu hal tersebut kepada petunjuk umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:

- a. Pemeriksaan perkara;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada kejaksaan negeri melalui penyidik Polisi Republik Indonesia.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten tingkat II Maros Nomor 10 tahun 1984 tentang penyelenggaraan kebersihan dan pemungutan retribusi sampah/ kotoran dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maros (lembaran daerah nomor 4 tahun 1985 seri B nomor 2 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros Nomor 7 tahun 1986 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 10 tahun 1984 tentang kebersihan dan pemungutan retribusi sampah/ kotoran dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maros dan ketentuan- ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros.

Maros, 6 Nopember 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK. II MAROS**

**BUPATI KEPALA DAERAH,**

**KETUA,**

Cap / ttd

Cap / ttd

**MOCHTAR SUDARMAN**

**Drs. M. ALWY RUM.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros Nomor 4 tingkat I Sulawesi Selatan Nomor tahun 1994 tanggal 21 april 1994.seri B SK.98/II/1994, tanggal 23 pebruari 1994. Nomor 2.

**SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH**

Cap / ttd

**Drs. NASRUN AMRULLAH**

Pangkat : Pembina

N i p : 580 008 470,-

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**  
**NOMOR : 11 TAHUN 1993**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DALAM**  
**WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam menanggulangi masalah sampah, memerlukan adanya dana yang cukup besar dan oleh karenanya perlu adanya partisipasi dari masyarakat berupa pembayaran retribusi kebersihan, sebab pada hakekatnya masalah sampah adalah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros nomor 10 tahun 1984 tentang penyelenggaraan kebersihan dan retribusi sampah/ kotoran dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maros, pelaksanaannya kurang efektif disebabkan hal- hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah tersebut, menitik beratkan pada pungutan retribusi sampah terlihat dari pasal 4 dimana disebutkan setiap rumah/ perkantoran yang tidak memiliki atau relatif sedikit sampah yang diproduksi merasakan kurang kecil atas pungutan retribusi tersebut;
2. Pasal 6 ayat (1) bahwa setiap pemilik atau penghuni bangunan diharuskan berlangganan dengan pengangkutan sampah yang diatur oleh pemerintah daerah sesuai pasal 2 ayat (1) dan (2);
3. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 1984 tentang penyelenggaraan kebersihan dan retribusi sampah/ kotoran dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maros kurang memberikan penekanan pada kesadaran partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan;
4. Dari hal- hal tersebut di atas, itulah yang menyebabkan Peraturan Daerah dimaksud dalam pelaksanaannya kurang efektif, sehingga jumlah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah hasilnya kurang memadai, dibandingkan dengan biaya operasional yang dikeluarkan Pemerintah tingkat II Maros tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, beserta peraturan- peraturan pelaksanaannya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Maros yang baru, sebagaimana pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros nomor 10 tahun 1984 tentang penyelenggaraan kebersihan dan retribusi sampah/ kotoran dalam Kabupaten Daerah tingkat II Maros, sehingga demikian landasan hukum biaya pungutan retribusi penyelenggaraan kebersihan telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Setiap pemakai persil pada prinsipnya harus memebuang sendiri sampahnya ke lokasi pembuangan akhir (LPA), tetapi dalam hal ini pemerintah daerah menentukan setiap pemakai persil untuk hanya membuang sampahnya di lokasi pembuangan sementara (LPS) saja, sedangkan pembuangan sampah dari LPS ke LPA akan dilaksanakan oleh dinas / koordinator atas jasa pengangkutan sampah dari LPS ke LPA tersebut pemerintah daerah tingkat II Maros berhak memungut retribusi kebersihan atas jasa yang diberikan tersebut;

Pasal 3 s/d 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : Dalam Peraturan Daerah dianut stelsel aktif sehingga untuk pungutan retribusi kebersihan, pemerintah daerah tidak perlu menunggu bahwa di wilayah persil tersebut sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan pengangkutan sampah oleh dinas/ koordinator pada prinsipnya semua

pemakai persil dapat dikenakan retribusi karena syaratnya pemerintah daerah sudah melakukan jasa atas pengangkutan sampah dari LPS ke LPA;

Pasal 10 : Penetapan retribusi kebersihan ini dianut atas yang mampu membantu yang kurang mampu, beberapa penjelasan mengenai tarif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumahan A adalah perumahannya terletak pada jalan raya utama, jalan raya sekunder dan jalan raya pelanganan lainnya itu semua jalan yang lebar tanah untuk jalan termasuk saluran/ got dan trotoar selebar 6,5 meter;
2. Perumahan B adalah perumahan yang terletak disemua jalan yang lebar tanah untuk jalan termasuk got dan trotoar kurang dari 6,5 meter;
3. Perumahan C adalah perumahan yang terletak pada jalan setapak;
4. Sosial adalah khusus pondok pesantren, lembaga pendidikan pemereintah/ swasta dan perkumpulan kematian;
5. Sosial umum ialah:
  - a. Panti asuhan (jompo, yatim, piatu cacat, panti rehabilitasi kusta)
  - b. Rumah ibadah;
  - c. Milik PDAM yang melayani kebutuhan umum dan sekitarnya secara langsung.

Pasal 11 s/d 17 : cukup jelas.